PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGGAI

TAHUN 2012-2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Banggai dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu disusun rencana tata ruang wilayah;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;

c. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 26 ayat (7) Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Dipindai dengan CamScanner